



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sudirman Samping GOR Rang Agam Telp. (0752)76318/76250 Lubuk Basung 26415  
Website: <http://www.disdik.agamkab.go.id> Email: [diknasagam@yahoo.co.id](mailto:diknasagam@yahoo.co.id)

Lubuk Basung, 7 Februari 2018 M  
21 Jumadil Awal 1439 H

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala TK, SD dan SMP  
Se- Kabupaten Agam  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor: 421.1/ 075/Disdikbud-2018

**TENTANG**


**PELAKSANAAN KEGIATAN DARMAWISATA  
DILINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN**

Menindaklanjuti PP No 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pada pasal 52 ayat 2 (Dua) berbunyi beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) Minggu.

Sehubungan dengan peraturan diatas disampaikan kepada semua guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak menggunakan hari efektif sekolah untuk kegiatan Darmawisata dan sejenisnya. Karena hal itu dapat mengurangi jam efektif mengajar guru dan berpengaruh terhadap pembayaran Tunjangan Profesi Guru.

Demikianlah disampaikan untuk dilaksanakan

A.n. Kepala,  
Sekretaris



Arnel, S.Pd MM  
Pembina Tk I/IV.b  
NIP. 196708061991011002